



**P U T U S A N**

**Nomor : 174 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Monica Seri Anak Dari Serom Pili;**  
Tempat lahir : Datah Bilang;  
Umur / Tanggal lahir : 15 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Seroja Rt. 011 Rw. 003 Desa Marga Mulia  
Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 05 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/IV/2018/Reskrim tanggal 05 April 2018;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 174/Pid.B/2017/PNSgt tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-55/SGT/05/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa **Monica Seri Anak Dari Serom Pili** bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Data Transaksi uang jalan sopir tangki CPO (uang Ritase) yang fiktif
    - Dokumen Bukti kas keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Bukti kas keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Bukti kas keluar bulan Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen pengambilan dana operasional periode 05 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 15 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 21 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 29 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 11 Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma
    - Dokumen hasil pemeriksaan audit PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan kasir PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Monica Seri (Bermaterai)
- Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Monica Seri
- Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan KTU PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Widya Purwadi
- Data Transaksi Uang Jalan Tangki CPO (Ritase) yang digandakan/Duplikasi
- Dokumen bukti kas keluar bulan Februari 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Maret 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan April 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Mei 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juni 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juli 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Agustus 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan September 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Oktober 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- 1 (satu) Lembar Foto Copy yang di legalisir Bukti pembayaran / angsuran, tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 11.430.000,- dan pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 10.530.000,- atas nama Monica Seri
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 an. Monica Seri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah, beserta dengan surat perjanjian pinjamannya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 an. Monica Seri, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada tanggal 08 Oktober 2016 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- Dokumen Laporan Transaksi dari Bank BRI an. LAWING SUPARYO, dengan No. Rekening : 4585-01-012965537
- 1 (satu) lembar surat penerimaan bekerja nomor : 066/SK/SKU-H/MWHT/IV/2012 tanggal 26 Maret 2012 An.MONICA SERI
- Satu lembar slip upah bulan Januari 2018 An.pegawai MONICA SERI No.Pegawai : 12005

Dikembalikan kepada pihak Manajemen PT. SATRINDO Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport);

#### 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-55/SGT/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **Monica Seri Anak Dari Serom Pili** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Timur, dengan sengaja dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) sejak 6 (enam) Tahun dengan jabatan sebagai kasir yang bertugas dan bertanggung jawab mencatat pengeluaran dan pemasukan uang, merekonsil uang di Bank dan menutup buku transaksi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, terdakwa membuat laporan fiktif mengenai uang jalan pengangkutan (Crude Palm Oil) yang diberikan kepada Driver dengan cara membuat laporan double terkait uang jalan pengangkutan (Crude Palm Oil);
- Bahwa adapun prosedur pengiriman (Crude Palm Oil) yaitu terlebih dahulu sopir/Driver mengisi (Crude Palm Oil), setelah mobil keluar kemudian di timbang berat mobil yang mana posisi mobil sudah ada muatan dan terisi (Crude Palm Oil), kemudian setelah ditimbang keluar surat SPB (Surat Pengantar Barang) dengan bentuk satu lembar kertas kecil warna merah, selanjutnya setelah penuh tangki mobil tersebut yang diisi oleh (Crude Palm Oil), langsung dikirim ke pembongkaran atau biasa di sebut Labanan Bulking Station, setelah sampai di Bulking Station, mobil tersebut di timbang kembali muatannya, setelah selesai ditimbang, mobil yang terisi (Crude Palm Oil) di bongkar, dan selesai di bongkar mobil keluar kembali untuk menimbang berat kosong, setelah timbangan kosong selesai, keluar SPB (Surat Pengantar Barang), dan sopir/Driver menyimpan atau memegang 3 (tiga) bukti pengiriman (Crude Palm Oil) yang mana bukti pengiriman (Crude Palm Oil) berbentuk kertas ukuran kecil warna merah 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar timbangan awal dari pabrik dan 1 (satu) lembar timbangan akhir dari penerima atau timbangan di Bulking Labanan Satation, dan 1 (satu) lembar kertas ukuran besar warna merah berisi rekapan dari 2 (dua) SPB (Surat Pengantar Barang) yang sudah di terima sopir/Driver, jadi 3 (tiga) lembar kertas tersebut di bawa kembali oleh sopir/Driver ke kantor PT.Satrindo Jaya Agropalma, yang mana sebelum di serahkan ke kantor, sopir/Driver mempergunakan 3 (tiga) lembar kertas SPB (Surat Pengantar Barang) tersebut untuk mengisi solar atau BBM, setelah itu kertas tersebut di tanda tangan oleh petugas yaitu mandor atau asisten yang bertugas di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Bahan Bakar, dan setelah itu sopir menukar kembali atau menyetorkan 3 (tiga) lembar kertas SPB (Surat Pengantar Barang) kepada Kasir (terdakwa), setelah diterima oleh Kasir (terdakwa), uang jalan untuk muat (Crude Palm Oil) di berikan kepada sopir/Driver yang telah menyetor 3 (tiga) lembar SPB (Surat Pengantar Barang), dan selanjutnya sopir/Driver menerima uang jalan dari Kasir (terdakwa) sebesar Rp.150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sopir/Driver membubuhkan tanda tangan di 1 (satu) lembar kertas yang diberikan oleh Kasir (terdakwa) sebagai arsip bahwa sopir/ Driver telah menerima uang jalan;

- Bahwa setelah SBP (Surat Pengantar Barang) diserahkan sopir/Driver kepada Kasir (terdakwa) lalu terdakwa memberikan uang makan kepada sopir/Driver sesuai dengan prosedur namun untuk surat pengajuan solar (SPB = surat pengantar barang) terdakwa yang menandatangani dan bukan sopir/Driver yang namanya tertera dalam SPB hal tersebut dimaksud supaya terdakwa dapat mencairkan uang SPB dan setelah uang di cairkan yang menerima uang tersebut yaitu terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa adapun pengambilan SPB tidak hanya sopir/Driver melainkan bisa diwakilkan kepada mandor atau kepada Kasir (terdakwa);
- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.145.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP;

ATAU;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa Monica Seri Anak Dari Serom Pili pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) sejak 6 (enam) Tahun dengan jabatan sebagai kasir yang bertugas dan bertanggung jawab mencatat pengeluaran dan pemasukan uang, merekonsil uang di Bank dan menutup buku transaksi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, terdakwa membuat laporan fiktif mengenai uang jalan pengangkutan (Crude Palm Oil) yang diberikan kepada Driver dengan cara membuat laporan double terkait uang jalan pengangkutan (Crude Palm Oil);
- Bahwa adapun prosedur pengiriman (Crude Palm Oil) yaitu terlebih dahulu sopir/Driver mengisi (Crude Palm Oil), setelah mobil keluar kemudian di timbang berat mobil yang mana posisi mobil sudah ada muatan dan terisi (Crude Palm Oil), kemudian setelah ditimbang keluar surat SPB (Surat Pengantar Barang) dengan bentuk satu lembar kertas kecil warna merah, selanjutnya setelah penuh tangki mobil tersebut yang diisi oleh (Crude Palm Oil), langsung dikirim ke pembongkaran atau biasa di sebut Labanan Bulking Station, setelah sampai di Bulking Station, mobil tersebut di timbang kembali muatannya, setelah selesai ditimbang, mobil yang terisi (Crude Palm Oil) di bongkar, dan selesai di bongkar mobil keluar kembali untuk menimbang berat kosong, setelah timbangan kosong selesai, keluar SPB (Surat Pengantar Barang), dan sopir/Driver menyimpan atau memegang 3 (tiga) bukti pengiriman (Crude Palm Oil) yang mana bukti pengiriman (Crude Palm Oil) berbentuk kertas ukuran kecil warna merah 2 (dua) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar timbangan awal dari pabrik dan 1 (satu) lembar timbangan akhir dari penerima atau timbangan di Bulking Labanan Satation, dan 1 (satu) lembar kertas ukuran besar warna merah berisi rekapan dari 2 (dua) SPB (Surat Pengantar Barang) yang sudah di terima sopir/Driver, jadi 3 (tiga) lembar kertas tersebut di bawa kembali oleh sopir/Driver ke kantor PT.Satrindo Jaya Agropalma, yang mana sebelum di serahkan ke kantor, sopir/Driver mempergunakan 3 (tiga) lembar kertas SPB (Surat Pengantar Barang) tersebut untuk mengisi solar atau BBM, setelah itu kertas tersebut di tanda tangan oleh petugas yaitu mandor atau asisten yang bertugas di bagian Bahan Bakar, dan setelah itu sopir menukar kembali atau menyetorkan 3 (tiga) lembar kertas SPB (Surat Pengantar Barang) kepada Kasir (terdakwa), setelah diterima oleh Kasir (terdakwa), uang jalan untuk muat (Crude Palm Oil) di berikan kepada sopir/Driver yang telah menyetor 3 (tiga) lembar SPB (Surat Pengantar Barang), dan selanjutnya sopir/Driver menerima uang jalan dari Kasir (terdakwa) sebesar Rp.150. 000,- (seratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan sopir/Driver membubuhkan tanda tangan di 1 (satu) lembar kertas yang diberikan oleh Kasir (terdakwa) sebagai arsip bahwa sopir/ Driver telah menerima uang jalan;

- Bahwa setelah SBP (Surat Pengantar Barang) diserahkan sopir/Driver kepada Kasir (terdakwa) lalu terdakwa memberikan uang makan kepada sopir/Driver sesuai dengan prosedur namun untuk surat pengajuan solar (SPB = surat pengantar barang) terdakwa yang menandatangani dan bukan sopir/Driver yang namanya tertera dalam SPB hal tersebut dimaksud supaya terdakwa dapat mencairkan uang SPB dan setelah uang di cairkan yang menerima uang tersebut yaitu terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa adapun pengambilan SPB tidak hanya sopir/Driver melainkan bisa diwakilkan kepada mandor atau kepada Kasir (terdakwa);
- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT.Satrindo Jaya Agropalma Muara Wahau Transport (MWHT) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.145.000,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi I. Supardi Bin Suwardi;**

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ritase angkut CPO PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena diberitahu oleh Sdr. Widya Purwadi selaku KTU. Pada waktu itu ia menginformasikan bahwa telah terjadi duplikasi pembayaran ritase dan adanya pembayaran fiktif kepada sopir yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa tim auditor sempat melakukan audit dan mereka menemukan ada beberapa dokumen yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya. Mereka menemukan ada pemalsuan tanda tangan, pembayaran fiktif terhadap ritase angkut CPO dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur dan persetujuan pimpinan ;

- Bahwa berdasarkan temuan auditor ternyata Terdakwa sudah mulai melakukan penggelapan sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa menggandakan surat tanda pemberian uang kepada sopir, ia juga memalsukan tanda tangan para sopir dan ia menginput transaksi permintaan dana ke bank tanpa persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang bukti-bukti tersebut yang merupakan surat yang digandakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Satriendo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang biasa dikeluarkan oleh Terdakwa adalah uang ritase atau uang makan sopir, uang tambal ban atau uang jaga-jaga sopir ketika mengantarkan CPO;
- Bahwa pihak perusahaan sering melakukan audit keuangan;
- Bahwa uang ritase tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa setahu saksi sopir harus menunjukkan SPB barulah Terdakwa bisa mengeluarkan uang untuk pembayaran uang jalan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji bahwa ia akan mengganti uang perusahaan yang telah ia gunakan tetapi sampai dengan jangka waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Saksi II. Damrah Bin Abdullah;**

- Bahwa saksi sudah lupa kapa kejadian tersebut karena hanya mendengar dari pimpinan perusahaan kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi sering menerima uang jalan dari Terdakwa karena ia adalah kasir yang mengeluarkan pembayaran uang jalan kami. Pada saat kami menyerahkan surat perintah jalan maka Terdakwa langsung mengeluarkan uang jalan kami ;
- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja di perusahaan tersebut sebagai kasir;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ritase tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa uang yang biasa dikeluarkan oleh Terdakwa adalah uang ritase atau uang makan sopir, uang tambal ban atau uang jaga-jaga sopir ketika mengantarkan CPO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Saksi III. Andri Setiawan Bin Margono Adi;**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena awalnya diberitahu oleh Sdr. Widya Purwadi selaku KTU bahwa selalu ada selisih antara uang cash dan yang tercatat di aplikasi. Ia kemudian meminta saksi untuk membantunya melakukan rekonsiliasi dan pada waktu itu saksi mendapati adanya duplikasi pembayaran ritase dan adanya pembayaran fiktif kepada sopir yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kasir tetapi sebelum mengambil kesimpulan saksi meminta tim audit untuk melakukan audit mengenai temuan kami tersebut;
- Bahwa tim auditor sempat melakukan audit dan mereka menemukan ada beberapa dokumen yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mereka menemukan ada pemalsuan tanda tangan, pembayaran fiktif terhadap ritase angkut CPO dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur dan persetujuan pimpinan;
- Bahwa berdasarkan temuan auditor ternyata Terdakwa sudah mulai melakukan penggelapan sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan ada doble bukti keluar uang misalnya hari ini sudah keluar uang dengan kode pembayaran A01 kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi kode pembayaran yang sama dimana seharusnya kode itu harus berbeda. Selain itu juga menemukan ada selisih uang pembayaran dan setelah ditelusuri ternyata pengeluaran uang tersebut tidak disertakan dengan lampiran surat perintah jalan. Terdakwa menginput di aplikasi ada pengeluaran uang tapi pertanggung jawabannya tidak ada. saksi juga menemukan ada pemalsuan tanda tangan sopir;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan ia hanya menjawab laporannya nanti ia serahkan berikut karena masih disusun;
- Bahwa saksi sebagai pengecek keuangan seharusnya berhubungan dengan kasir karena saksi juga yang akan membuat laporan tetapi selama ini Terdakwa langsung berhubungan dengan KTU sehingga saksi tidak tahu tentang pembukuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa seharusnya cash opname dilakukan secara rutin tetapi selama ini tidak dilakukan oleh Terdakwa dan ia langsung berhubungan dengan KTU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dimana pengeluaran uang fiktif sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan duplikasi pembayaran tanpa sepengetahuan pimpinan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kasir yaitu Terdakwa yang bekerja di perusahaan saksi;
- Bahwa sopir harus menunjukkan SPB barulah Terdakwa bisa mengeluarkan uang untuk pembayaran uang jalan tersebut;
- Bahwa uang ritase tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa uang yang biasa dikeluarkan oleh Terdakwa adalah uang ritase atau uang makan sopir, uang tambal ban atau uang jaga-jaga sopir ketika mengantarkan CPO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Keterangan Saksi WIDYA PURWADI, SE Bin SUJATNO, berdasarkan BAP tertanggal 27 Maret 2018 oleh Penyidik DARMAJI, S.H., M.H. dan MATIAS dan ARDIANSYAH dan saksi TOMMY PRIBADY Bin SETIYONO, berdasarkan BAP tertanggal 27 Maret 2018 oleh Penyidik DARMAJI, S.H., M.H. dan ISMAIL RIDWAN dimana saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah di panggil secara Sah dan Patut menurut Hukum secara berturut turut dikarenakan para saksi tersebut sedang berada diluar kota dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) sebagai Kasir sejak tahun 2012 sampai dengan 2018;
- Bahwa terdakwa telah melakukan duplikasi pembayaran ritase, membuat pembayaran fiktif kepada sopir, memalsukan tanda tangan sopir dan juga mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada masalah keuangan keluarga sehingga tergoda untuk mengambil uang perusahaan;
- Bahwa terdakwa harus membayar banyak hutang suami terdakwa yang bekerja sebagai kerani di perusahaan sawit;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang membantu terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah membuat surat fiktif misalnya hari ini sudah keluar uang dengan kode pembayaran A01 kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi kode pembayaran yang sama dimana seharusnya kode itu harus berbeda. Terdakwa juga sudah menginput ke aplikasi adanya pengeluaran uang tetapi tidak menyertakan lampiran surat perintah jalan dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan sopir. terdakwa juga mengambil uang di brankas, awalnya terdakwa masih bisa mengganti uang tersebut tetapi lama kelamaan tidak mampu lagi;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam brankas tanpa sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa terdakwa melakukannya tidak setiap hari. Kadang satu hari bisa 5 (lima) kali mengambil uang dan membuat surat fiktif tetapi kadang tidak sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa tidak ada pimpinan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membayar hutang, membayar cicilan, sebagian dipinjam orang dengan iming-iming diganti berlipat ganda dan sebagian dipakai untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dipanggil oleh management untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kasir yaitu terdakwa sendiri yang bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa uang yang biasa terdakwa keluarkan adalah uang ritase atau uang makan sopir, uang tambal ban atau uang jaga-jaga sopir ketika mengantarkan CPO yang biasa dibayarkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa sopir harus menunjukkan SPB barulah bisa mengeluarkan uang untuk pembayaran uang jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa biasanya menggunakan user KTU untuk melakukan penginputan dan pengeluaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Data Transaksi uang jalan sopir tangki CPO (uang Ritase) yang fiktif;
- Dokumen Bukti kas keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Bukti kas keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Bukti kas keluar bulan Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen pengambilan dana operasional periode 05 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 15 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 21 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 29 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 11 Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma;
- Dokumen hasil pemeriksaan audit PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT;
- Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan kasir PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Monica Seri (Bermaterai);
- Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Monica Seri;
- Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan KTU PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Widya Purwadi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Transaksi Uang Jalan Tangki CPO (Ritase) yang digandakan/Duplikasi;
- Dokumen bukti kas keluar bulan Februari 2017 PT.Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Maret 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan April 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Mei 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juni 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juli 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Agustus 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan September 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Oktober 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy yang di legalisir Bukti pembayaran / angsuran,tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 11.430.000,- dan pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 10.530.000,- atas nama Monica Seri
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 an. Monica Seri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah, beserta dengan surat perjanjian pinjamannya;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 an. Monica Seri, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada tanggal 08 Oktober 2016 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya;
- Dokumen Laporan Transaksi dari Bank BRI an. LAWING SUPARYO, dengan No. Rekening : 4585-01-012965537;
- 1 (satu) lembar surat penerimaan bekerja nomor : 066/SK/SKU-H/MWHT/IV/2012 tanggal 26 Maret 2012 An.MONICA SERI
- Satu lembar slip upah bulan Januari 2018 An.pegawai MONICA SERI No.Pegawai : 12005 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) sebagai Kasir sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hanya ada 1 (satu) kasir yaitu terdakwa sendiri yang bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan duplikasi pembayaran ritase, membuat pembayaran fiktif kepada sopir, memalsukan tanda tangan sopir dan juga mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada masalah keuangan keluarga sehingga tergoda untuk mengambil uang perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa Bahwa tidak ada orang yang membantu terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah membuat surat fiktif misalnya hari ini sudah keluar uang dengan kode pembayaran A01 kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi kode pembayaran yang sama dimana seharusnya kode itu harus berbeda. Terdakwa juga sudah menginput ke aplikasi adanya pengeluaran uang tetapi tidak menyertakan lampiran surat perintah jalan dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan sopir. terdakwa juga mengambil uang di brankas, awalnya terdakwa masih bisa mengganti uang tersebut tetapi lama kelamaan tidak mampu lagi;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam brankas tanpa sepengetahuan pimpinan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pimpinan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur :Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi *natuurlijk persoon* sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa **Monica Seri Anak Dari Serom Pili** yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Barang Siapa tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materil yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, Dalam tindak pidana penggelapan(*strafmaatregel verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah Dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku mengetahui bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ini adalah menguasai suatu benda /barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu. menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan "memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt



Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual , memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam unsur ini berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan duplikasi pembayaran ritase, membuat pembayaran fiktif kepada sopir, memalsukan tanda tangan sopir dan juga mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan pimpinan dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah membuat surat fiktif misalnya hari ini sudah keluar uang dengan kode pembayaran A01 kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi kode pembayaran yang sama dimana seharusnya kode itu harus berbeda. Terdakwa juga sudah menginput ke aplikasi adanya pengeluaran uang tetapi tidak menyertakan lampiran surat perintah jalan dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan sopir. terdakwa juga mengambil uang di brankas, awalnya terdakwa masih bisa mengganti uang tersebut tetapi lama kelamaan tidak mampu lagi dimana uang yang biasa terdakwa keluarkan adalah uang ritase atau uang makan sopir, uang tambal ban atau uang jaga-jaga sopir ketika mengantarkan CPO yang biasa dibayarkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur: Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, unsur ini dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian membenarkan bahwa terdakwa bekerja di PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport) sebagai Kasir sejak tahun 2012 sampai dengan 2018; Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya menggunakan user KTU untuk melakukan penginputan dan pengeluaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;" tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan**", Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Indomarco Adi Prima Stok Point Muara Wahau;

Halyang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Monica Seri Anak Dari Serom Pili**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Data Transaksi uang jalan sopir tangki CPO (uang Ritase) yang fiktif
  - Dokumen Bukti kas keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Bukti kas keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Bukti kas keluar bulan Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen pengambilan dana operasional periode 05 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 15 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 21 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 29 Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen Pengambilan Dana Operasional periode 11 Januari 2018 PT. Satrindo Jaya Agropalma
  - Dokumen hasil pemeriksaan audit PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT
  - Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan kasir PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Monica Seri (Bermaterai)
  - Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Monica Seri
  - Dokumen Hasil Konfirmasi audit dengan KTU PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT an. Widya Purwadi
  - Data Transaksi Uang Jalan Tangki CPO (Ritase) yang digandakan/Duplikasi
  - Dokumen bukti kas keluar bulan Februari 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Maret 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan April 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Mei 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juni 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Juli 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Agustus 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan September 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Oktober 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan November 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- Dokumen Bukti Kas Keluar bulan Desember 2017 PT. Satrindo Jaya Agropalma MWHT Petty Cash
- 1 (satu) Lembar Foto Copy yang di legalisir Bukti pembayaran / angsuran, tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 11.430.000,- dan pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 10.530.000,- atas nama Monica Seri
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 an. Monica Seri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah, beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 an. Monica Seri, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada tanggal 08 Oktober 2016 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 an. Monica Seri, sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Juta Rupiah), beserta dengan surat perjanjian pinjamannya

- Dokumen Laporan Transaksi dari Bank BRI an. LAWING SUPARYO, dengan No. Rekening : 4585-01-012965537
- 1 (satu) lembar surat penerimaan bekerja nomor : 066/SK/SKU-H/MWHT/IV/2012 tanggal 26 Maret 2012 An.MONICA SERI
- Satu lembar slip upah bulan Januari 2018 An.pegawai MONICA SERI No.Pegawai : 1200;

**Dikembalikan kepada pihak Manajemen PT. SATRINDO Jaya Agropalma MWHT (Muara Wahau Transport);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018**, oleh kami **VICI DANIEL VALENTINO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **YANNA I. R. TUMURANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HARISMAND, S.H.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**VICI DANIEL VALENTINO, SH.,MH.**

**ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**YANNA I. R. TUMURANG, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNSgt